



**KEPALA DESA WINDUASRI
KABUPATEN BREBES**

PERATURAN DESA WINDUASRI
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WINDUASRI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WINDUASRI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Winduasri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan

- Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes;
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 8);;
 15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Desa Winduasri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Winduasri;
 18. Peraturan Desa Winduasri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 19. Peraturan Desa Winduasri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WINDUASRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WINDUASRI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.971.719.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	458.609.239
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	734.890.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	364.610.400
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	165.000.000
e. Bidang penanganan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	247.840.000
Jumlah Belanja	Rp.	1.970.949.639
Surplus/(Defisit)	Rp.	(769.361)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	29.230.639
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000
Surplus/(Defisit)	Rp.	769.361

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Winduasri
Pada Tanggal 31 Desember 2021
Kepala Desa Winduasri



Diundangkan di Winduasri
Pada Tanggal 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Winduasri

AHMAD BAROKAH

LEMBARAN DESA WINDUASRI TAHUN 2021 NOMOR 9